



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASEP ANTONI**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Setu Gg. Krupuk Rt 001 Rw 003
Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Jkt Tim, sejak tanggal tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 08 Agustus 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP ANTONI** telah terbukti secara sah dan

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG BERKELANJUTAN** ” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kepala palu ;
- 1 (satu) buah pahat besi ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan POLO CLASIC ;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan Arp ;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning bertuliskan EXITO yang sudah rusak ;
- 1 (satu) buah kotak amal ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara..

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-an-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa **ASEP ANTONI** pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau*

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu, ika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pertama kali pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.40 Terdakwa mendatangi Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah Terdakwa memastikan diluar dan didalam mushola sepi atau tidak ada orang lain, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mushola, setelah Terdakwa berada di dalam mushola tersebut lalu Terdakwa memindahkan kotak amal yang berada di dalam mushola yang tidak terpantau kamera CCTV, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kepala palu (martir) dan 1 (satu) buah pahat besi yang sudah Terdakwa persiapkan dari dalam tas selempang lalu pahat besi tersebut Terdakwa dekatkan ke gembok bagian atas kotak amal setelah itu pahat besi tersebut Terdakwa pukul menggunakan kepala palu (martir) sampai gembok kotak amal tersebut terbuka, setelah gemboknya terbuka lalu kotak amal tersebut Terdakwa buka selanjutnya uang yang berada di dalam kotak amal tersebut Terdakwa ambil, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang kotak amal tersebut lalu kotak amal tersebut Terdakwa tutup kembali dan gemboknya Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan kepala palu (martir) hingga terkunci lagi, setelah itu Terdakwa mengembalikan kotak amal tersebut ke tempat semula lagi kemudian uang kotak amal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa ambil, Terdakwa masukan ke dalam tas selempang yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.
- Yang Kedua Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 11.40 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Yang Ketiga Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 11.40 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Keempat Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 12.00 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Yang Kelima Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 12.02 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
Total sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada saat Terdakwa berniat mengambil uang tanpa seijin yang ke enam kalinya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 11.40 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi JAYADI bersama saksi IRFAN SAPUTRA pada saat Terdakwa akan membuka kotak amal sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah kepala palu (martir) dan 1 (satu) buah pahat besi yang Terdakwa arahkan ke gembok kotak amal.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (duat) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **JAYADI**, di Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Security.
 - Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.40 wib bertempat di Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang kotak amal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang kotak milik Mushola AL-MADZKUR dari rekaman CCTV.
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib saksi bersama dengan saksi IRFAN SAPUTRA bertugas di Pos Security kemudian sekitar pukul 11.35 wib Terdakwa masuk kedalam komplek dengan meninggalkan STNK sepeda motor dengan alasan mau ke rumah salah satu warga karena saksi mencurigai Terdakwa yang sebelumnya di Mushola AL-MADZKUR telah kehilangan uang kotak amal, selanjutnya sekitar pukul 11.40 wib saksi bersama saksi IRFAN SAPUTRA membuntuti Terdakwa selanjutnya dari jarak 5 (lima) meter saksi mengintip dari jendela Mushola untuk mengetahui yang dilakukan Terdakwa didalam Mushola dan ternyata Terdakwa sedang berusaha membuka kotak amal sambil mengambil 1 (satu) buah kepala palu dan 1 (satu) buah pahat besi yang diarahkan ke gembok kotak amal setelah itu saksi bersama saksi IRFAN SAPUTRA langsung masuk ke dalam Mushola dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pasar Rebo guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

1. Saksi **IRFAN SAPUTRA**, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi bekerja sebagai Security.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024
- sekitar pukul 11.40 wib bertempat di Mushola AL-Madzkur di Komplek
- D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang kotak amal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang kotak milik Mushola AL-MADZKUR dari rekaman CCTV.

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib saksi bersama dengan saksi JAYADI bertugas di Pos Security kemudian sekitar pukul 11.35 wib Terdakwa masuk kedalam komplek dengan meninggalkan STNK sepeda motor dengan alasan mau ke rumah salah satu warga karena saksi mencurigai Terdakwa yang sebelumnya di Mushola AL-MADZKUR telah kehilangan uang kotak amal, selanjutnya sekitar pukul 11.40 wib saksi bersama saksi JAYADI membuntuti Terdakwa selanjutnya dari jarak 5 (lima) meter saksi mengintip dari jendela Mushola untuk mengetahui yang dilakukan Terdakwa didalam Mushola dan ternyata Terdakwa sedang berusaha membuka kotak amal sambil mengambil 1 (satu) buah kepala palu dan 1 (satu) buah pahat besi yang diarahkan ke gembok kotak amal setelah itu saksi bersama saksi JAYADI langsung masuk ke dalam Mushola dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pasar Rebo guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi ALAMSYAH, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Security.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.40 wib bertempat di Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang kotak amal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Terdakwa telah mengambil uang kotak milik Mushola AL-MADZKUR setelah saksi sepulang solat Jum'at.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi JAYADI dan saksi IRFAN SAPUTRA yang menceritakan awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib saksi bersama dengan saksi JAYADI bertugas di Pos Security kemudian sekitar pukul 11.35 wib Terdakwa masuk kedalam komplek dengan meninggalkan STNK sepeda motor dengan alasan mau ke rumah salah satu warga karena saksi mencurigai Terdakwa yang sebelumnya di Mushola AL-MADZKUR telah kehilangan uang kotak amal, selanjutnya sekitar pukul 11.40 wib saksi bersama saksi JAYADI membuntuti Terdakwa selanjutnya dari jarak 5 (lima)

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter saksi mengintip dari jendela Mushola untuk mengetahui yang dilakukan Terdakwa didalam Mushola dan ternyata Terdakwa sedang berusaha membuka kotak amal sambil mengambil 1 (satu) buah kepala palu dan 1 (satu) buah pahat besi yang diarahkan ke gembok kotak amal setelah itu saksi bersama saksi JAYADI langsung masuk ke dalam Mushola dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pasar Rebo guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.40 wib bertempat di Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt.I. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa berupa uang kotak amal dengan total sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt.Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pertama kali pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.40 Terdakwa mendatangi Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah Terdakwa memastikan diluar dan didalam mushola sepi atau tidak ada orang lain, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mushola, setelah Terdakwa berada di dalam mushola tersebut lalu Terdakwa memindahkan kotak amal yang berada di dalam mushola yang tidak terpantau kamera CCTV, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kepala palu (martir) dan 1 (satu) buah pahat besi yang sudah Terdakwa persiapkan dari dalam tas selempang lalu pahat besi tersebut Terdakwa dekatkan ke gembok bagian atas kotak amal setelah itu pahat besi tersebut Terdakwa pukul menggunakan kepala palu (martir) sampai gembok kotak amal tersebut terbuka, setelah gemboknya terbuka lalu kotak amal tersebut Terdakwa buka selanjutnya uang yang berada di dalam kotak amal tersebut Terdakwa ambil, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang kotak amal tersebut lalu kotak amal tersebut Terdakwa tutup kembali dan gemboknya Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan kepala palu (martir) hingga

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci lagi, setelah itu Terdakwa mengembalikan kotak amal tersebut ke tempat semula lagi kemudian uang kotak amal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa ambil, Terdakwa masukan ke dalam tas selempang yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Yang Kedua Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 11.40 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Yang Ketiga Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 11.40 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Yang Keempat Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 12.00 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Yang Kelima Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 12.02 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Total sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa berniat mengambil uang tanpa seijin yang ke enam kalinya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 11.40 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi JAYADI bersama saksi IRFAN SAPUTRA pada saat Terdakwa akan membuka kotak amal sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah kepala palu (martir) dan 1 (satu) buah pahat besi yang Terdakwa arahkan ke gembok kotak amal.
- Bahwa benar Tedakwa mengambil uang milik Mushola AL-Madzkur untuk membayar hutang, membeli susu anak dan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

- 1 (satu) buah kepala palu ;
- 1 (satu) buah pahat besi ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan POLO CLASIC ;

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan Arp ;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning bertuliskan EXITO yang sudah rusak ;
- 1 (satu) buah kotak amal ;
- Uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan pertimbangan guna mendukung pembuktian, dan Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi saksi dan barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Psl 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan pakaian jabatan palsu atau masuk kesuatu tempat di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban. Untuk dapat dipertanggungjawabkan

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Asep Antoni adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa Menurut SR. Sianturi. yang dimaksud barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonominya. Pengertian ini wajar karena jika tidak ada nilai ekonominya, tidak dapat diterima akal apabila seseorang akan mengambil sesuatu yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain;

Menimbang bahwa benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan suatu barang/ benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan berfungsi ganda yaitu di satu sisi menguatkan unsur sengaja menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah pemiliknya (*zich toeeinemen*). Di lain sisi ia berperan untuk menonjolkan

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* menerangkan mengenai makna rumah dan pekarangan tertutup ini. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didalam persidangan menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.40 Terdakwa mendatangi Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah Terdakwa memastikan diluar dan didalam mushola sepi atau tidak ada orang lain, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mushola, setelah Terdakwa berada di dalam mushola tersebut lalu Terdakwa Terdakwa memindahkan kotak amal yang berada di dalam mushola yang tidak terpantau kamera CCTV, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kepala palu (martir) dan 1 (satu) buah pahat besi yang sudah Terdakwa persiapkan dari dalam tas selempang lalu pahat besi tersebut Terdakwa dekatkan ke gembok bagian atas kotak amal setelah itu pahat besi tersebut Terdakwa pukul menggunakan kepala palu (martir) sampai gembok kotak amal tersebut terbuka, setelah gemboknya terbuka lalu kotak amal tersebut Terdakwa buka selanjutnya uang yang berada di dalam kotak amal tersebut Terdakwa ambil, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang kotak amal tersebut lalu kotak amal tersebut Terdakwa tutup kembali dan gemboknya Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan kepala palu (martir) hingga terkunci lagi, setelah itu Terdakwa mengembalikan kotak amal tersebut ke tempat semula lagi kemudian uang kotak amal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa ambil, Terdakwa masukan ke dalam tas selempang yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Yang Kedua Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 11.40 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Yang Ketiga Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 11.40 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Yang Keempat Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 12.00 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Yang Kelima Terdakwa mengambil tanpa seijin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 12.02 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Total sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa berniat mengambil uang tanpa seijin yang ke enam kalinya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 11.40 wib dari dalam kotak amal mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi JAYADI bersama saksi IRFAN SAPUTRA pada saat Terdakwa akan membuka kotak amal sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah kepala palu (martir) dan 1 (satu) buah pahat besi yang Terdakwa arahkan ke gembok kotak amal. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengambil kotak amal di Mushola AL-Madzkur di Komplek D'East Residence Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.40 wib, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024, yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024, yang keempat pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 dan yang kelima pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024.

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi....

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana setimpal dengan perbuatan pidana yang di lakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa di tahan maka memerintahkan pula agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa di bebaskan pula untuk membayar perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusannya akan di pertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masyarakat khususnya Mushola AL- Madzkur;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam beberapa kali di Mushola tersebut;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP ANTONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pembertan yang di lakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kepala palu;

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pahat besi;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan POLO CLASIC ;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan Arp;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning bertuliskan EXITO yang sudah rusak
- 1 (satu) buah kotak amal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh **Cokorda Gede Arthana,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agam Syarief Baharudin SH.,MH.** dan **Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH. COKORDA GEDE ARTHANA,SH.,MH.

BAMBANG JOKO WINARNO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM,SH.

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim